



PENETAPAN

Nomor 26/Pdt.P/2021/PA.Dps.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan atas perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

IR. IWAN HANDOKO ESP BIN OEWOEK HARWIYAT SUDIBYO,

Tempat lahir di Banyuwangi, tanggal 3 Desember 1965, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Swasta (Arsitek), bertempat tinggal di Jalan Gatoto Subroto VI H No. 19, Banjar/Lingkungan Teruna Sari, Desa/Kelurahan Dauh Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Propinsi Bali, sebagai **Pemohon I**;

YULITA FEBRIANI BINTI SOEDJONO, Tempat lahir di Sidoarjo,

tanggal 13 Februari 1974, Agama Islam, Pendidikan D3, Pekerjaan Ibu rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Gatoto Subroto VI H No. 19, Banjar/Lingkungan Teruna Sari, Desa/Kelurahan Dauh Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Propinsi Bali, sebagai **Pemohon II**;

Keduanya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca surat-surat perkara;

Hal. 1 dari 22 halaman Penetapan Nomor : 26/Pdt.P/2021/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, Anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan kedua orang tuanya serta telah memeriksa bukti-bukti dimuka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya 10 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar dalam register, Nomor 26/Pdt.P/2021/PA.Dps. tanggal 10 Maret 2021, telah mengajukan permohonan dispensasi pernikahan anak Para Pemohon dengan alasan / dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 25 April 1997 sebagaimana bukti kutipan akta nikah Nomor: 91/91/IV/97 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo Propinsi Jawa Timur, tanggal 25 April 1997;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:
 - a. Isti Johara Septiani Handoko Putri, Perempuan, lahir di Sidoarjo, tanggal 12 September 1999;
 - b. Purnama Ageng Julia Handoko Putri, Perempuan, lahir di Banyuwangi, tanggal 27 Juli 2002;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud menikahkan anaknya:

Nama : **PURNAMA AGENG JULIA HANDOKO PUTRI**;
Tanggal lahir : Banyuwangi, tanggal 27 Juli 2002 (umur 18 tahun, 7 bulan);
Pekerjaan : Swasta (Karyawan JFC);
Tempat tinggal : Jalan Gatot Subroto VI H No. 19, Banjar/Lingkungan Teruna Sari, Desa/Kelurahan Dauh Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Propinsi Bali;

dengan calon suami seorang laki-laki:

Nama : **TERESANDHI FADIL DAVID SUDARMAWAN**;
Tanggal lahir : Kediri, tanggal 9 September 2000 (umur 20 tahun, 6 bulan);
Pekerjaan : Swasta (Karyawan Planet Ban);

Hal. 2 dari 22 halaman Penetapan Nomor : 26/Pdt.P/2021PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Jalan Piere Tendean No. 25, Banjar/Lingkungan
Wirasatya, Desa/Kelurahan Dauh Puri, Kecamatan
Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali;

Di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan agama kecamatan
Denpasar Utara Kota Denpasar;

4. Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah saling mencintai dan hubungannya sudah demikian erat, sehingga sangat sulit untuk dipisahkan;
5. Bahwa oleh karena itu, Para Pemohon kuatir jika anak Pemohon dengan calon suaminya tidak segera dinikahkan akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan dan akan timbul fitnah;
6. Bahwa anak Para Pemohon sudah akil baligh dan sudah siap menjadi seorang istri;
7. Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, baik hubungan darah maupun sesusuan, yang menjadi halangan untuk perkawinan;
8. Bahwa Para Pemohon sudah memberitahukan kehendak untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut ke KUA Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar, akan tetapi oleh KUA ditolaknya dengan nomor surat Nomor: 072/Kua.18.9.4/PW.01/3/2021 tanggal 4 Maret 2021 dengan alasan calon mempelai lelaki masih belum cukup umur untuk menikah, sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) UU. No.1 Tahun 1974 Tentang perkawinan;
9. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan apa yang terurai tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Denpasar memberikan putusan sebagai berikut,

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada **PURNAMA AGENG JULIA HANDOKO PUTRI BINTI IR. IWAN HANDOKO ESP BIN OEWOEK HARWIYAT SUDIBYO** untuk menikah dibawah umur dengan calon

Hal. 3 dari 22 halaman Penetapan Nomor : 26/Pdt.P/2021PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suaminya bernama **TERESANDHI FADIL DAVID SUDARMAWAN BIN LOLOK SUDARMAWAN**;

3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan, dan dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankannya;

Bahwa atas permohonan Dispensasi kawin Para Pemohon tersebut diatas, Hakim telah memberikan penasehatan masalah Dispensasi Kawin utamanya mengenai kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, social dan psikologis bagi anak, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun Para Pemohon tetap berkeinginan meneruskan perkaranya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di depan sidang, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

Bukti Surat:

1. Foto copy Surat Tanda Bukti Pendataan Penduduk Non Permanen atas nama **Pemohon I**, Nomor Pendataan 5171042006202103120001, NIK 3510160312650001, tanggal 12 Maret 2021, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, Provinsi Bali, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-1;
2. Foto copy Surat Tanda Bukti Pendataan Penduduk Non Permanen atas nama **Pemohon II**, Nomor Pendataan: 5171042006202103120001, NIK 3510165302740003, tanggal 12 Maret 2021, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, Provinsi Bali, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-2;

Hal. 4 dari 22 halaman Penetapan Nomor : 26/Pdt.P/2021PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Akte Nikah, Nomor: Nomor: 91/91/IV/97, tanggal 25 April 1997, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo Propinsi Jawa Timur, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 4103/2002, atas nama **Purnama Ageng Julia Handoko Putri**, tanggal 26 Agustus 2002, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-4;
5. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama **Purnama Ageng Julia Handoko**, Nomor 3510166407020004, tanggal 04 Februari 2021, dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Denpasar, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-5;
6. Foto copy Ijazah Sekolah Madrasah Aliyah Negeri I Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, atas nama **Purnama Ageng Julia Handoko Putri**, Nomor Induk Siswa Nasional: 0021018504, tanggal 02 Mei 2020, dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Madrasah Aliyah Negeri I Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-6;
7. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama **Lolok Sudarmawan**, Nomor 5171010405720002, tanggal 31 Oktober 2003, dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Denpasar, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-7;
8. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama **TERESANDHI FADIL DAVID SUDARMAWAN**, Nomor 5171030909000002, tanggal 13 Februari 2018, dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Denpasar, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-8;

Hal. 5 dari 22 halaman Penetapan Nomor : 26/Pdt.P/2021PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 8535/IX/2000, atas nama **TERESANDHI FADIL DAVID SUDARMAWAN**, tanggal 25 September 2000, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-9;
10. Foto copy Surat Keterangan Sehat atas nama **Purnama Ageng Julia Handoko Putri**, tanggal 08 Maret 2021, dikeluarkan oleh Dokter Puskesmas III Denpasar Utara, Pemerintah Daerah Kota Denpasar, Provinsi Bali, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua diberi tanda P-10;
11. Foto copy Surat Keterangan Sehat atas nama **TERESANDHI FADIL DAVID SUDARMAWAN**, tanggal 08 Maret 2021, dikeluarkan oleh Dokter Puskesmas III Denpasar Utara, Pemerintah Daerah Kota Denpasar, Provinsi Bali, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua diberi tanda P-11;
12. Foto copy Perjanjian Kontrak Kerja Waktu Tertentu atas nama **TERESANDHI FADIL DAVID SUDARMAWAN**, tanggal 26 Februari 2021, dikeluarkan oleh PT. Surganya Motor Indonesia yang berkedudukan di Bali, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua diberi tanda P-12;
13. Asli Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat / Penolakan Kehendakan Nikah / Rujuk dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Nomor: 072/Kua.18.9.4/PW.01/3/2021, tanggal 04 Maret 2021, Bukti surat tersebut lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-13;

Bukti saksi-saksi:

Saksi kesatu, **WAHYU BAGASTIA BIN ABDUL GOFUR**, tempat lahir di Banyuwangi, tanggal 28 Maret 1998, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jalan Gatot Subroto VIH/19, Br/Link. Teruna Sari, RT. 000,

Hal. 6 dari 22 halaman Penetapan Nomor : 26/Pdt.P/2021PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW. 000, Kel / Desa Dauh Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah menantu Para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 1997 dihadapan KUA Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo Propinsi Jawa Timur, tanggal 25 April 1997;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama: Isti Johara Septiani Handoko Putri, Perempuan, lahir di Sidoarjo, tanggal 12 September 1999 dan Purnama Ageng Julia Handoko Putri, Perempuan, lahir di Banyuwangi, tanggal 27 Juli 2002;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud menikahkan anaknya bernama **PURNAMA AGENG JULIA HANDOKO PUTRI** dengan calon suami seorang laki-laki bernama **TERESANDHI FADIL DAVID SUDARMAWAN BIN LOLOK SUDARMAWAN**, Tanggal lahir 9 September 2000 Pekerjaan Swasta (Karyawan Planet Ban), Tempat tinggal di jalan Piere Tendean No. 25, Banjar/Lingkungan Wirasatya, Desa/Kelurahan Dauh Puri, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali;
- Bahwa perkawinan tersebut rencananya akan di catatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah saling mencintai dan hubungannya sudah demikian erat, sehingga sangat sulit untuk dipisahkan;
- Bahwa oleh karena itu, Para Pemohon kuatir jika anak Pemohon dengan calon suaminya tidak segera dinikahkan akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan dan akan timbul fitnah;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah akil baligh dan sudah siap menjadi seorang istri;

Hal. 7 dari 22 halaman Penetapan Nomor : 26/Pdt.P/2021PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, baik hubungan darah maupun sesusuan, yang menjadi halangan untuk perkawinan;
- Bahwa oleh karenanya Anak Para Pemohon **PURNAMA AGENG JULIA HANDOKO PUTRI BINTI IWAN HANDOKO ESP.** dan Calon suami anak Para Pemohon yang bernama **TERESANDHI FADIL DAVID SUDARMAWAN BIN LOLOK SUDARMAWAN** ingin segera dinikahkan, namun terhambat dikarenakan menyangkut usia Anak Pemohon yang masih belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Saksi kedua **BURHANUDIN JUNAEDI BIN JUNAEDI AHMAD**, tempat lahir di Denpasar, tanggal 04 Januari 1996, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di Jalan Tukad Buaji Perum Jadi Pesona Timur Nomor 30, Br/Link., RT. 000, RW. 000, Kel / Desa Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah tetangga dekat calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 1997 dihadapan KUA Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo Propinsi Jawa Timur, tanggal 25 April 1997;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama: Isti Johara Septiani Handoko Putri, Perempuan, lahir di Sidoarjo, tanggal 12 September 1999 dan Purnama Ageng Julia Handoko Putri, Perempuan, lahir di Banyuwangi, tanggal 27 Juli 2002;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud menikahkan anaknya bernama **PURNAMA AGENG JULIA HANDOKO PUTRI** dengan calon suami seorang laki-laki bernama **TERESANDHI FADIL DAVID SUDARMAWAN BIN LOLOK SUDARMAWAN**, Tanggal lahir 9 September 2000 Pekerjaan Swasta (Karyawan Planet Ban), Tempat tinggal di jalan Piere Tendean No. 25, Banjar/Lingkungan Wirasatya,

Hal. 8 dari 22 halaman Penetapan Nomor : 26/Pdt.P/2021PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa/Kelurahan Dauh Puri, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar,
Propinsi Bali;

- Bahwa perkawinan tersebut rencananya akan di catatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah saling mencintai dan hubungannya sudah demikian erat, sehingga sangat sulit untuk dipisahkan;
- Bahwa oleh karena itu, Para Pemohon kuatir jika anak Pemohon dengan calon suaminya tidak segera dinikahkan akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan dan akan timbul fitnah;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah akil baligh dan sudah siap menjadi seorang istri;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, baik hubungan darah maupun sesusuan, yang menjadi halangan untuk perkawinan;
- Bahwa oleh karenanya Anak Para Pemohon **PURNAMA AGENG JULIA HANDOKO PUTRI BINTI IWAN HANDOKO ESP.** dan Calon suami anak Para Pemohon yang bernama **TERESANDHI FADIL DAVID SUDARMAWAN BIN LOLOK SUDARMAWAN** ingin segera dinikahkan, namun terhambat dikarenakan menyangkut usia Anak Pemohon yang masih belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya telah mencukupkan bukti-buktinya dan mohon Penetapan;

Bahwa untuk singkatnya, ditunjuk berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon, adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Hal. 9 dari 22 halaman Penetapan Nomor : 26/Pdt.P/2021PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya yang pada pokoknya memohon agar Pemohon diberikan Dispensasi Perkawinan sebab berencana akan menikahkan anak Pemohon yang bernama : PURNAMA AGENG JULIA HANDOKO PUTRI BINTI IWAN HANDOKO ESP. dengan seorang laki-laki yang bernama TERESANDHI FADIL DAVID SUDARMAWAN BIN LOLOK SUDARMAWAN;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan pula bahwa permintaan dispensasi kawin Pemohon tersebut karena anak Pemohon (PURNAMA AGENG JULIA HANDOKO PUTRI BINTI IWAN HANDOKO ESP.) saat ini masih dibawah umur atau belum mencapai umur 19 tahun untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut pertama-tama Hakim telah memberikan penasehatan kepada Pemohon akan resiko Dispensasi Kawin anak yang belum cukup umur untuk kawin sesuai peraturan yang berlaku, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang menjelaskan bahwa "*Hakim dalam persidangan harus memberikan nasihat kepada Pemohon, Anak, Calon Suami / Isteri dan Orang Tua / Wali Calon Suami / Isteri, ayat (2) Nasihat yang disampaikan oleh Hakim, untuk memastikan Orang Tua, Anak, Calon Suami / Isteri dan Orang Tua / Wali Calon Suami / Isteri agar memahami risiko perkawinan, terkait dengan : (a). kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, (b). keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, (c). belum siapnya organ reproduksi anak, (d). dampak ekonomi, social dan psikologis bagi anak, serta (e). potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga*";

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadiri pihak Para Pemohon, anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin, Calon suami serta orang tua calon suami, hal tersebut sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin Pasal 10 ayat (1);

Hal. 10 dari 22 halaman Penetapan Nomor : 26/Pdt.P/2021PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1, sampai dengan bukti surat P-13 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1, P-2, P-5, P-7 dan P-8 (Foto copy Surat Tanda Bukti Pendataan Penduduk Non Permanen dan Foto copy KTP. Pihak-pihak dalam perkara ini), isi kelima bukti surat tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal para pihak, berbentuk Akte Autentik, yang membuat adalah Pejabat yang diberi wewenang untuk itu, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 285 R.Bg.,

Menimbang, bahwa bukti P-3 (Foto copy Akte Nikah, Nomor: Nomor: 91/91/IV/97, tanggal 25 April 1997, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo Propinsi Jawa Timur), isi bukti P-3 menjelaskan mengenai pernikahan Para Pemohon yang dilaksanakan di KUA Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo Propinsi Jawa Timur, tanggal 25 April 1997, bukti surat P-3 berbentuk Akte Autentik, yang membuat adalah Pejabat yang diberi wewenang untuk itu, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Bukti P-4 adalah Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 4103/2002, atas nama **Purnama Ageng Julia Handoko Putri**, tanggal 26 Agustus 2002, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, isi bukti P-4 menjelaskan mengenai data-data kelahiran anak Para Pemohon yang diberi nama **PURNAMA AGENG JULIA HANDOKO PUTRI** (calon mempelai wanita) yakni tanggal 27 Juli 2002, di Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, anak **ketiga** dari pasangan Iwan Handoko ESP. dan Yulita Febriani, bukti surat P-4 berbentuk Akte Autentik, yang membuat adalah Pejabat yang diberi wewenang untuk itu, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 285 R.Bg.;

Hal. 11 dari 22 halaman Penetapan Nomor : 26/Pdt.P/2021PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-6 adalah Foto copy Ijazah Sekolah Madrasah Aliyah Negeri I Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, atas nama **Purnama Ageng Julia Handoko Putri**, Nomor Induk Siswa Nasional: 0021018504, tanggal 02 Mei 2020, dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Madrasah Aliyah Negeri I Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, bukti P-6 adalah berbentuk Akta Autentik, yang membuat adalah Pejabat yang diberi wewenang untuk itu, isi bukti P-6 adalah mengenai jenjang pendidikan terakhir calon mempelai perempuan, oleh karenanya bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Bukti P-9 adalah Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 8535/IX/2000, atas nama **TERESANDHI FADIL DAVID SUDARMAWAN**, tanggal 25 September 2000, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur, isi bukti P-9 menjelaskan mengenai data-data kelahiran calon suami anak Para Pemohon yang bernama **TERESANDHI FADIL DAVID SUDARMAWAN** (calon mempelai laki-laki) yakni lahir tanggal 09 September 2000, di Kediri, anak **kesatu** dari pasangan Lolok Sudarmawan dan Indra Wahyu Kusmita Anggraeni, bukti surat P-4 berbentuk Akte Autentik, yang membuat adalah Pejabat yang diberi wewenang untuk itu, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 285 R.Bg., walaupun bukti P-9 adalah berbentuk akta autentik, namun karena **TERESANDHI FADIL DAVID SUDARMAWAN** adalah bukan pihak yang dimohonkan dalam perkara Dispensasi kawin ini, sehingga tidak perlu dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P-10 dan P-11 adalah Foto copy Surat Keterangan Sehat atas nama **Purnama Ageng Julia Handoko Putri**, dan Foto copy Surat Keterangan Sehat atas nama **TERESANDHI FADIL DAVID SUDARMAWAN**, tanggal 08 Maret 2021, dikeluarkan oleh Dokter Puskesmas III Denpasar Utara, Pemerintah Daerah Kota Denpasar, Provinsi Bali, kedua bukti surat tersebut menjelaskan mengenai data-data kesehatan

Hal. 12 dari 22 halaman Penetapan Nomor : 26/Pdt.P/2021PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia


putusan.mahkamahagung.go.id

kedua calon mempelai, sehingga bukti tersebut dapat dijadikan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P-12 adalah Foto copy Perjanjian Kontrak Kerja Waktu Tertentu atas nama **TERESANDHI FADIL DAVID SUDARMAWAN**, tanggal 26 Februari 2021, dikeluarkan oleh PT. Surganya Motor Indonesia yang berkedudukan di Bali, membuktikan bahwa calon mempelai laki-laki secara finansial telah siap untuk membentuk rumah tangga bersama **Purnama Ageng Julia Handoko Putri**;

Menimbang, bahwa bukti P-13 (Asli Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat / Penolakan Kehendakan Nikah / Rujuk dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Nomor: 072/Kua.18.9.4/PW.01/3/2021, tanggal 04 Maret 2021), isi bukti P-13 menjelaskan mengenai penolakan Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Utara untuk menikahkan anak Para Pemohon yang bernama PURNAMA AGENG JULIA HANDOKO PUTRI BINTI IWAN HANDOKO ESP. dengan seorang laki-laki yang bernama TERESANDHI FADIL DAVID SUDARMAWAN BIN LOLOK SUDARMAWAN karena belum ada Penetapan Dispensasi Nikah Pemohon dari Pengadilan Agama Denpasar atas batas usia perkawinan calon mempelai perempuan / anak Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 285 R.Bg.;


Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat diatas, maka Hakim dapat menggambarkan silsilah keluarga Para Pemohon sebagai berikut:



Hal. 13 dari 22 halaman Penetapan Nomor : 26/Pdt.P/2021PA.Dps.



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat diatas, maka Hakim dapat menggambarkan silsilah keluarga calon mempelai laki-laki sebagai berikut:



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-5, P-7 dan P-8 para pihak yang memohon Dispensasi Kawin dalam perkara ini, benar bertempat tinggal di Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar, maka berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Adminitrasi Peradilan Agama Buku II Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peardilan Agama tahun 2014, halaman 138 angka (1) yang berbunyi : "*permohonan Dispensasi Kawin diajukan oleh calon mempelai pria yang belum berusia 19 tahun, calon mempelai wanita yang belum berusia 16 tahun dan / atau orang tua calon mempelai tersebut kepada Pengadilan Agama / Mahkamah Syaf'iyah dalam wilayah hukum dimana calon mempelai dan / atau orang tua calon mempelai tersebut bertempat tinggal*", maka Pengadilan Agama Denpasar berhak memeriksa dan mengadili perkara a quo, hal ini sesuai pula dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin BAB IV Bagian Kesatu perihal Pengajuan Permohonan dalam Pasal 6 ayat (1) berbunyi: "*Pihak yang berhak mengajukan permohonan Dispensasi Kawin adalah Orang Tua*";

Menimbang, bahwa berdasarkan P-3 yakni Foto copy Akte Nikah, Nomor: Nomor: 91/91/IV/97, tanggal 25 April 1997, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo Propinsi Jawa Timur, dari bukti

Hal. 14 dari 22 halaman Penetapan Nomor : 26/Pdt.P/2021PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-3 ini terbukti bahwa Pemohon I telah melakukan pernikahan yang sah dengan Pemohon II dihadapan Pejabat berwenang untuk itu, hal ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi :” *Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu*”, dan ayat (2) berbunyi : ”*Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*”;

Menimbang, bahwa bukti P-4 adalah data-data kelahiran anak Para Pemohon, anak tersebut kemudian diberi nama **PURNAMA AGENG JULIA HANDOKO PUTRI** (calon mempelai wanita) yakni lahir tanggal 22 Juni 2003 di Denpasar, anak pasangan Iwan Handoko ESP. dan Purnama Ageng Julai Handoko., berdasarkan bukti surat ini terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama **PURNAMA AGENG JULIA HANDOKO PUTRI** adalah anak sah Pemohon dengan Purnama Ageng Julai Handoko. Binti H. Ruba’i M., hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa : “*Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah*”;

Menimbang, bahwa bukti P-7 adalah data-data pendidikan terakhir anak Pemohon (calon mempelai wanita) yakni di Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Al-Muhajirin Denpasar, oleh karena itu maka bukti P-7 ini telah sejalan dengan persyaratan permohonan Dispensasi Kawin yang tertuang dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, pasal 5 ayat (1) Huruf (f) yang member pedoman bahwa Syarat administrasi dalam pengajuan permohonan Dispensasi Kawin adalah syarat administrasi dalam pengajuan permohonan Dispensasi Kawin adalah : “*Foto Kopi Ijazah Pendidikan Terakhir anak dan / atau Surat Keterangan Masih Sekolah dari Sekolah Anak*”;

Hal. 15 dari 22 halaman Penetapan Nomor : 26/Pdt.P/2021PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti P-8 adalah Foto Kopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat / Penolakan Perkawinan), bukti surat tersebut menjelaskan mengenai penolakan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Barat untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama PURNAMA AGENG JULIA HANDOKO PUTRI BINTI IWAN HANDOKO ESP. yang hendak menikah dengan calon suaminya yang bernama TERESANDHI FADIL DAVID SUDARMAWAN BIN LOLOK SUDARMAWAN. karena belum ada Penetapan Dispensasi Nikah Pemohon dari Pengadilan Agama Denpasar;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yaitu Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dalam pasal 7 ayat (1) menentukan bahwa : *"Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun"* Pasal 7 ayat (2) : *"Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup"*, sehingga apabila dihubungkan dengan alat bukti P-4 serta dengan diterbitkannya bukti surat P-8, maka sangat beralasan Pejabat Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Barat telah menolak menikahkan niat Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai keadaan Pemohon dan calon istri Pemohon, adalah fakta yang dilihat sendiri / didengar sendiri / dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam

Hal. 16 dari 22 halaman Penetapan Nomor : 26/Pdt.P/2021PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

1. Bahwa anak Para Pemohon bernama PURNAMA AGENG JULIA HANDOKO PUTRI BINTI IWAN HANDOKO ESP. akan melangsungkan pernikahan dengan calon suami Anak Pemohon yang bernama **TERESANDHI FADIL DAVID SUDARMAWAN BIN LOLOK SUDARMAWAN**, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Barat;
2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon yang bernama PURNAMA AGENG JULIA HANDOKO PUTRI BINTI IWAN HANDOKO ESP. belum cukup umur;
3. Bahwa pernikahan tersebut ingin segera dilangsungkan karena anak Pemohon PURNAMA AGENG JULIA HANDOKO PUTRI BINTI IWAN HANDOKO ESP. ingin segera menikah dengan **TERESANDHI FADIL DAVID SUDARMAWAN BIN LOLOK SUDARMAWAN**;
4. Bahwa oleh karenanya anak Pemohon PURNAMA AGENG JULIA HANDOKO PUTRI BINTI IWAN HANDOKO ESP. ingin segera dinikahkan, namun terhambat dikarenakan menyangkut usia anak Pemohon tersebut yang masih belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, bukti tulis serta bukti saksi-saksi, dan dirangkaikan dengan fakta-fakta di muka persidangan tersebut di atas Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon berencana akan menikahkan anak Pemohon yang bernama: **PURNAMA AGENG JULIA HANDOKO PUTRI BINTI IWAN**

Hal. 17 dari 22 halaman Penetapan Nomor : 26/Pdt.P/2021PA.Dps.



HANDOKO ESP. dengan seorang laki-laki yang bernama **TERESANDHI FADIL DAVID SUDARMAWAN BIN LOLOK SUDARMAWAN**;

2. Bahwa Pernikahan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Utara;
3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia anak Pemohon yang belum cukup umur dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Utara;

Menimbang, kedua orang saksi tersebut telah menerangkan pula yang pada pokoknya mengetahui bahwa anak Pemohon yang bernama PURNAMA AGENG JULIA HANDOKO PUTRI BINTI IWAN HANDOKO ESP. bermaksud akan melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama TERESANDHI FADIL DAVID SUDARMAWAN BIN LOLOK SUDARMAWAN namun pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Barat menolak untuk mengawinkan Pemohon tersebut karena masih dibawah umur / bukti P-13;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti P-4 dan saksi-saksi maka ternyata anak Para Pemohon bernama PURNAMA AGENG JULIA HANDOKO PUTRI BINTI IWAN HANDOKO ESP. yang lahir tanggal 27 Juli 2002 di Banyuwangi, sehingga jika dihubungkan dengan dijatuhkannya Penetapan saat ini tanggal 23 Maret 2021, maka usia anak Pemohon tersebut / calon mempelai perempuan saat ini **berumur 18 tahun 07 bulan 26 hari** (diasumsikan satu bulan semuanya adalah 30 hari), sehingga umur calon mempelai perempuan / anak Pemohon yang bernama PURNAMA AGENG JULIA HANDOKO PUTRI BINTI IWAN HANDOKO ESP. adalah kurang dari 19 tahun, yaitu **19 tahun kurang 0 tahun 04 bulan 04 hari dari usia 19 tahun**, batas minimal untuk kawin bagi calon mempelai perempuan sebagaimana ketentuan peraturan diatas;

Menimbang, walaupun usia calon mempelai perempuan belum mencapai umur 19 tahun (P-4) sebagaimana diuraikan diatas, namun secara

Hal. 18 dari 22 halaman Penetapan Nomor : 26/Pdt.P/2021PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisah Majelis dapat menilai bahwa calon mempelai perempuan tersebut telah mampu, juga dikaitkan dengan pengakuan anak Para Pemohon tersebut didepan Hakim yang memeriksa bahwa dirinya sangat mencintai calon suaminya tersebut begitu juga dengan calon suaminya sangat mencintai anak Para Pemohon dan kedua mempelai berkeinginan kuat meningkatkan ke jenjang pernikahan, sehingga secara mental dinilai anak Para Pemohon yang bernama PURNAMA AGENG JULIA HANDOKO PUTRI BINTI IWAN HANDOKO ESP. sudah siap dan dapat bertanggung jawab dalam melaksanakan pernikahan;

Menimbang, bahwa terhadap pengakuan calon mempelai didepan sidang tersebut Hakim berpendapat bahwa menikah harus didasari oleh rasa cinta, karena rasa cinta inilah yang akan membuat hidup berkeluarga dan berumah tangga menjadi indah dan harmonis, rasa cinta sebenarnya adalah fitrah manusia. Memiliki rasa cinta tentunya sudah pasti dirasakan dan diinginkan oleh setiap insan. Cinta terkadang diartikan sebagai rasa ketertarikan antara dua lawan jenis dan cinta pulalah yang biasanya mendasari suatu hubungan dalam hal ini adalah pernikahan. Dalam islam, rasa cinta sangat dihargai karena rasa cinta sesama manusia dan kepada Allah SWT adalah landasan seseorang untuk menjalankan ibadah dan dengan ikhlas mengamalkan ajarannya. Seorang pria atau wanita hendaknya mencintai karena Allah dan bukan karena nafsu semata. Cinta sejati dalam islam adalah tatkala dua orang manusia mencintai satu sama lain dan bersama-sama mewujudkan cintanya kepada Allah SWT dengan senantiasa mendorong satu sama lain untuk menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya, atas dasar pengakuan pihak calon mempelai berdua tersebut sehingga secara mental dinilai bahwa Anak Pemohon yang bernama: **PURNAMA AGENG JULIA HANDOKO PUTRI BINTI IWAN HANDOKO ESP.** yang bermaksud melangsungkan pernikahan dengan calon suami yang bernama **TERESANDHI FADIL DAVID SUDARMAWAN BIN LOLOK SUDARMAWAN**, Hakim menilai bahwa keduanya sudah siap dan dapat bertanggung jawab dalam melaksanakan pernikahan;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan pihak orang tua kedua calon mempelai, serta telah mendengarkan pula pihak calon

Hal. 19 dari 22 halaman Penetapan Nomor : 26/Pdt.P/2021PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempelai berdua dimuka persidangan, hal ini sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yaitu Peraturan Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan di tentukan dalam pasal 7 ayat (3) yang berbunyi : " *Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan*", berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, juga telah sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin yang menjelaskan bahwa "*Hakim harus mendengar keterangan :*

- a. *Anak yang dimintakan Dispensasi Kawin;*
- b. *Calon suami / isteri yang dimintakan Dispensasi Kawin;*
- c. *Orang Tua / Wali Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin, dan*
- d. *Orang Tua / Wali calon suami / isteri;*

Menimbang, bahwa Hakim perlu mendengarkan kedua orang tua calon mempelai berdua mengingat bahwa anak Pemohon masih dibawah umur / dewasa hal ini berkaitan erat dengan **tanggung jawab orang tua terhadap anak**, kedua orang tua calon mempelai berdua dimuka persidangan telah memberi kesanggupan untuk selalu mengawasi dan ikut membantu permasalahan yang dihadapi kedua mempelai seusa pernikahan;

Menimbang, bahwa Juga Hakim mempertimbangkan pertimbangan demi kepentingan terbaik dan kemaslahatan terbaik untuk anak sesuai amanah Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan menetapkan memberi Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon yang bernama PURNAMA AGENG JULIA HANDOKO PUTRI BINTI IWAN HANDOKO ESP. untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama TERESANDHI FADIL DAVID SUDARMAWAN BIN LOLOK SUDARMAWAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan

Hal. 20 dari 22 halaman Penetapan Nomor : 26/Pdt.P/2021PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana pada dictum penetapan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang dan segala peraturan perundang-undangan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan Dispensasi Kawin kepada Anak Para Pemohon yang bernama **PURNAMA AGENG JULIA HANDOKO PUTRI BINTI IWAN HANDOKO ESP.** untuk menikah dengan Calon Suami Anak Para Pemohon yang bernama **TERESANDHI FADIL DAVID SUDARMAWAN BIN LOLOK SUDARMAWAN**;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebanyak Rp. 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan yang dijatuhkannya di Pengadilan Agama Denpasar pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Sya'ban 1442 Hijriyah, oleh **Drs. Muhammad Noor SH.** Hakim Tunggal yang menyidangkan perkara Dispensasi Kawin, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **M. Dedie Jamiat SH.**, sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Para Pemohon, Anak Para Pemohon, calon suami Anak Para Pemohon dan kedua orang tuanya;

Ketua majelis,

Drs. Muhammad Noor, SH.

Panitera pengganti,

M. Dedie Jamiat SH.

Hal. 21 dari 22 halaman Penetapan Nomor : 26/Pdt.P/2021PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

- Biaya pendaftaran:	Rp.	30.000,-
- Biaya ATK perkara:	Rp.	50.000,-
- Biaya panggilan:	Rp.	250.000,-
- PNBP panggilan	Rp.	20.000,-
- Biaya redaksi:	Rp.	5.000,-
- Materai:	Rp.	10.000,-
Jumlah:	Rp.	370.000,-

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 22 dari 22 halaman Penetapan Nomor : 26/Pdt.P/2021PA.Dps.